

URGENSI KEBIJAKAN PEMBAHARUAN PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Ainul Yaqin,¹ Hisbul Lutfi Ashsyarofi,² Faisol³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang, 65144, (0341) 551932, Fax: (0341) 552249
E-mail: yaqin2215@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the urgency of policy changes in the regulation of Corruption Crimes in Law Number 1 Year 2023 concerning the Criminal Code and the direction of reform. The method used is normative research, with statutory, conceptual and comparative approaches. The results showed that the National Criminal Code which regulates changes in the formulation of corruption articles in the Anti-Corruption Law is a very important step. This is a step by the Indonesian government in adjusting regulations related to corruption to the times and the needs of society. Furthermore, the National Criminal Code lists the main offenses of corruption in Article 603, Article 604, Article 605 paragraph (1), and Article 606 paragraph (1). The norms amend several articles in Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption (Corruption Eradication Law), namely Article 2 paragraph (1), Article 3, Article 5, Article 11, and Article 13. Some articles decrease/reduce criminal penalties and some other articles increase/increase criminal penalties.

Keywords: Corruption, Policy, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini membahas urgensi kebijakan perubahan pengaturan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan arah pembaharuan. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional yang mengatur perubahan rumusan Pasal tindak korupsi dalam UU Tipikor merupakan langkah yang sangat penting. Hal tersebut merupakan langkah pemerintah Indonesia dalam menyesuaikan regulasi terkait korupsi dengan zaman dan kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut, KUHP Nasional mencantumkan delik-delik pokok tindak pidana korupsi dalam Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605 ayat (1), dan Pasal 606 ayat (1). Norma tersebut mengubah beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13. Sebagian pasal dilakukan penurunan/pengurangan ancaman pidana dan sebagian pasal lainnya dilakukan penambahan/pemberatan pidana.

Kata Kunci: Korupsi, Kebijakan, Indonesia

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Korupsi sebagai kejahatan luar biasa bukan lagi menjadi rahasia publik. Korupsi secara umum dimaknai sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang (*Abuse Of Power*) yang dilakukan oleh kekuasaan tertentu untuk mengakumulasi kekayaan.⁴

Edward O.S Hiariej berpandangan bahwa terdapat empat alasan mengapa kejahatan korupsi digolongkan sebagai *extra ordinary crime*: *Pertama*, korupsi merupakan kejahatan terorganisasi (*organized crime*) yang dilakukan secara sistematis; *Kedua*, korupsi umumnya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya; *Ketiga*, korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan; *Keempat*, korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁵

Fenomena korupsi yang marak dilakukan oleh oknum pemerintah di sepanjang catatan sejarah berdirinya negara telah menghambat pembangunan, serta turut memutus akses masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan.⁶ Oleh karena itu, pemberantasan korupsi merupakan prasyarat mutlak yang harus diupayakan dalam rangka merealisasikan cita-cita kenegaraan.

Korupsi merupakan isu hukum yang selalu mengemuka. Istilah korupsi berasal dari beberapa bahasa yakni dari bahasa latin yang disebut dengan *corruptio*, kemudian dari bahasa Inggris yaitu dari kata *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption*, dan dalam bahasa Belanda disebut sebagai *corruptie*. Menurut Hamzah, dari bahasa Belanda itulah lahir kata “Korupsi” dalam bahasa Indonesia.⁷

Pengertian Korupsi juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai UU Tipikor)⁸ yang mana disebutkan bahwa Korupsi adalah tindakan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

⁴ Fajrianto, Pembaruan Pengaturan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia, *Jurnal Al Azhar Seri Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 2 (2023), h. 74.

⁵ *Ibid*.

⁶ Fajrianto, Mengurai Polemik Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Pusaran Pandemi Covid-19 di Indonesia, *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Vol. 8, No. 1 (2023), h. 30.

⁷ Andi Hamzah, (1991), *Korupsi Di Indonesia Dan Pemecahannya*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, H. 7.

⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Harus diakui, bahwa penanggulangan korupsi di Indonesia belum menampilkan hasil yang diharapkan.⁹ Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak tahun 2004 hingga 2021, terdapat 1.194 kasus korupsi yang telah ditangani. Disisi lain, catatan *Transparency International* (TI) dalam laporannya menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia pada tahun 2020 berada di angka 37 pada skala 0-100. Skor pada angka 0 menunjukkan sangat korup dan sebaliknya skor angka 100 sangat bersih. Skor IPK Indonesia tahun 2020 di angka 37 menurun 3 poin dari tahun 2019 lalu yakni berada di angka 40, menurunnya angka IPK tersebut membuat posisi Indonesia merosot menjadi peringkat 102 dari 180 negara yang sebelumnya berada di posisi 85 dengan angka IPK 40 dan masih tergolong negara yang korup.¹⁰ Dari hasil data diatas, dapat dipahami bahwa kondisi penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia semakin hari bukan mengalami kemajuan melainkan malah semakin memburuk.

Dalam menghadapi situasi yang sangat mengkhawatirkan, penting bagi pemerintah untuk menjaga konsistensinya dalam upaya penanggulangan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Langkah-langkah ini harus diimplementasikan melalui tindakan nyata dan komprehensif dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Meskipun tengah berusaha memajukan pembangunan nasional di berbagai sektor, tuntutan masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lain semakin kuat. Namun, harapan ini tidak akan terwujud secara instan tanpa dukungan fundamental dari tata kelola negara yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi perlu ditingkatkan dan diperkuat, sambil tetap memegang teguh nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.

Seperti yang kita ketahui, upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia telah mengalami berbagai jenis modifikasi dan perubahan. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, terjadi penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU No. 28 Tahun 1999) sebagai upaya dalam menangani tindak pidana korupsi.

Selanjutnya, pada masa pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid, dikenal dengan sebutan Gus Dur, upaya untuk memberantas korupsi dilanjutkan dengan pendirian sebuah

⁹ Hisbul Luthfi Ashsyarofi, *Korupsi Partai Politik dan Aliran Dana Pilkada Dalam Perspektif Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, *Jatiswara*, Vol. 36, No. 1, (2021), h. 53.

¹⁰ Fajrianto, *Mengurai Polemik Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Pusaran Pandemi Covid-19 di Indonesia*, *Op. Cit*, h. 31.

lembaga anti-korupsi yang dikenal sebagai Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kemudian, pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, langkah serupa ditegaskan kembali dengan pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang masih aktif hingga saat ini dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Pembentukan KPK tercermin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi perubahan dalam upaya pemberantasan korupsi dengan pembentukan Tim Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Tim Tas Tipikor) melalui Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 (Perpres No. 61 Tahun 2005).¹¹

Indonesia telah menghadapi tantangan serius dalam upaya memerangi tindak pidana korupsi melalui berbagai inisiatif dan kebijakan. Meskipun demikian, fakta yang terjadi di lapangan seringkali menunjukkan bahwa korupsi tetap menjadi masalah yang mengakar dalam struktur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Akibatnya, keyakinan masyarakat terhadap integritas pemerintah semakin terkikis.

Pemberantasan korupsi di Indonesia melibatkan pembahasan tentang Strategi Percepatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang disesuaikan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC) 2003 yang diratifikasi pada Oktober 2006. Implikasi dari ratifikasi UNCAC 2003 tercermin dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang disahkan pada 18 April 2006 tentang Pengesahan *United Nations Against Corruption*, 2003. Hal ini mengharuskan Indonesia untuk menyesuaikan perangkat hukumnya untuk upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan UNCAC 2003.¹²

Masalah pencegahan dan penanganan korupsi telah menjadi pusat perhatian masyarakat internasional, terutama karena dampak serius yang ditimbulkannya. Sebagai respons terhadap praktik korupsi, berbagai konvensi internasional maupun regional telah lahir sebelum UNCAC tahun 2003 yang membahas strategi penanganan pemberantasan korupsi secara global.

¹¹ Issha Harruma, melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/19/00000071/sejarah-pemberantasan-korupsi-di-indonesia?page=all>. Diakses pada 15 maret 2024

¹² Eddy Cahyono Sugiarto, melalui: https://www.setneg.go.id/baca/index/g20_dan_pemberantasan_korupsi. Diakses pada 15 maret 2024

Saat ini, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah sebagai komitmen pemberantasan korupsi adalah adanya perubahan Pasal Korupsi UU Tipikor dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Maka oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian berupa skripsi dengan judul “Urgensi Kebijakan Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

Penelitian ini mengangkat rumusan masalah apa urgensi kebijakan perubahan pengaturan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? dan bagaimana kebijakan pembaharuan pengaturan tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

Jenis penelitian ini adalah normatif, yaitu penelitian yang berfokus untuk mengkaji penerapan dari kaidah-kaidah atau norma-norma yang terdapat dalam hukum positif. Oleh Peter Mahmud Marzuki dijelaskan bahwa penelitian normatif merupakan suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip hukum, ataupun doktrin hukum yang bertujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan hukum yang ada atau yang sedang dihadapi.¹³ Pendekatan yang digunakan yaitu perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi dan pustaka, kemudian di analisis dengan interpretasi yang berkembang dalam ilmu hukum.

PEMBAHASAN

A. Urgensi Kebijakan Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Di Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah prinsip hukum pidana utama di Indonesia, yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht*. Ini menandakan bahwa KUHP adalah warisan dari masa penjajahan Belanda yang tetap berlaku hingga saat ini. Pengenalan KUHP di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya *Koninklijk Besluit* (titah raja) pada bulan Januari 1918, yang memperkenalkan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* sebagai adaptasi dari WvS Belanda.¹⁴

¹³ Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group. h. 47.

¹⁴ <http://hukumpidana.bphn.go.id/sejarah-kuhp/>, diakses pada 23 September 2014.

Pada masa itu, pemerintah kolonial Belanda menerapkan prinsip konkordansi dalam pemberlakuan WvS di wilayah jajahannya. Beberapa pasal diubah atau dihapus, disesuaikan dengan kondisi dan tujuan kolonialisme Belanda di wilayah Indonesia. Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, untuk mengisi kekosongan dalam hukum pidana, pemerintah Indonesia mempertahankan penerapan WvSvNI dengan mengacu pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945.

Ini kemudian menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang di seluruh wilayah Republik Indonesia atau nasional baru terjadi pada tanggal 20 September 1958. Hal ini dilakukan melalui pengundangan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 yang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 1 dari Undang-Undang tersebut menyatakan, "Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia."¹⁵

KUHP, sebagai warisan kolonialisme Belanda, telah mengalami tantangan dalam mengikuti dinamika kehidupan masyarakat. Sifatnya yang kaku mengakibatkan penurunan rasa keadilan, yang sebenarnya menjadi tujuan utama hukum itu sendiri. Pasal-pasal di dalam KUHP dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan kejahatan dan pelanggaran yang semakin kompleks. Oleh karena itu, perlunya reformasi hukum untuk memastikan bahwa hukum dapat memenuhi tuntutan keadilan dan relevan dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat modern.

Untuk menanggulangi masalah tersebut, dibutuhkan pembuatan aturan yang lebih spesifik dan terstruktur mengenai perkembangan kejahatan dan pelanggaran, terutama yang bersifat luar biasa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa aturan yang lebih spesifik dan terstruktur tersebut dapat membantu melindungi KUHP dari perkembangan tindak pidana yang semakin kompleks, serta memastikan keadilan yang lebih tepat dalam penegakan hukum.

Tetapi, ketentuan dalam aturan khusus mengenai rumusan norma pidana, sanksi pidana, dan prosedur pidana dapat mengandung prinsip-prinsip hukum yang berbeda dari ketentuan

¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

umum dalam hukum pidana, baik itu secara materiil maupun prosedural, sehingga terjadi penumpukan norma pidana dan sanksi pidana. Akibatnya, dapat muncul sistem perumusan norma pidana dan sistem perumusan ancaman sanksi pidana yang berjalan secara paralel atau disebut *Dual System*. Hal ini bisa menyebabkan ketidakjelasan dan kompleksitas dalam penegakan hukum serta menimbulkan risiko inkonsistensi dalam perlakuan hukum terhadap pelanggaran yang serupa.¹⁶

Dengan adanya *Dual System* tersebut, reformasi hukum pidana menjadi sangat penting dan perlu dilakukan secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya disparitas dalam upaya penanggulangan dan penegakan hukum pidana. Reformasi harus memastikan bahwa materi hukum pidana disusun dengan cermat, dengan memperhatikan konteks sosial di mana hukum pidana diberlakukan, serta tetap mempertahankan prinsip-prinsip kemanusiaan yang beradab. Hal ini akan membantu menghindari inkonsistensi dalam penerapan hukum, serta memastikan bahwa hukum pidana dapat efektif dalam menanggapi tantangan kejahatan yang semakin kompleks di masyarakat modern.¹⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, salah satu upaya pembaharuan yang dilakukan adalah perumusan delik-delik tentang korupsi. Delik korupsi ini diatur di dalam Bab BAB XXXV. Regulasi tersebut mencantumkan delik-delik pokok tindak pidana korupsi dalam Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605 ayat (1), dan Pasal 606 ayat (1). Pasal tersebut mengubah beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengatur perubahan rumusan Pasal tindak korupsi dalam UU Tipikor merupakan langkah yang sangat penting. Hal tersebut merupakan langkah pemerintah Indonesia dalam menyesuaikan sistem hukumnya dengan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan mencabut dan menggantikan beberapa ketentuan dalam UU

¹⁶ Mudzakkir, Model dan Kebijakan Kodifikasi Serta Perumusan Delik Korupsi dalam RKUHP, dalam Focus Group Discussion dengan tema “Pengaturan Delik Korupsi dan Implikasi Hukumnya terhadap Praktik Pemberantasan Korupsi di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Grand Cokro, Yogyakarta, 08 Oktober 2013.

¹⁷ Syahputra. *Implikasi Perumusan Delik Korupsi Di Dalam Kebijakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 3, Juli-September 2015. (Syahputra, 2015)

Tipikor tersebut, maka KUHP baru memberikan landasan hukum yang baru dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang sejalan dengan perkembangan zaman.¹⁸

Selain itu, salah satu aspek penting dari pengaturan korupsi dalam KUHP Nasional adalah pendekatan yang lebih beragam dalam sistem pemidanaan, dengan fokus pada keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Hal ini mencerminkan perubahan paradigma dalam penegakan hukum, yang tidak lagi hanya memandang pidana penjara sebagai satu-satunya solusi, tetapi juga mempertimbangkan alternatif seperti denda, kerja sosial, dan pengawasan.¹⁹

Ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak korupsi yang merugikan masyarakat dan mengancam stabilitas pemerintahan serta perekonomian negara. Melalui kebijakan pembaharuan pengaturan korupsi dalam KUHP Nasional ini, diharapkan dapat membawa dampak positif dalam memberantas praktik korupsi dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

B. Kebijakan Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam rangka mengatasi permasalahan korupsi yang semakin meningkat, pemerintah melakukan kebijakan pembaharuan pengaturan tindak pidana korupsi, dimana beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) diubah dan diganti oleh beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Hal ini ditujukan agar mekanisme pemidanaan terhadap pelaku korupsi dapat sejalan dengan perkembangan zaman.

Meskipun perubahan pengaturan tindak pidana korupsi itu diatur dalam KUHP Nasional yang notabene adalah hukum umum, hal demikian sejatinya tidak mengurangi ke khususan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Sebab suatu kejahatan yang terkualifikasi sebagai kejahatan luar biasa tidak dilihat dari tempat atau letak pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan, melainkan dinilai dari dampaknya

¹⁸ Anita Zulfiani, Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum & Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Dalam Upaya Menurunkan Angka Korupsi Pada Sektor Swasta, *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 4, Juni 2023, h. 4316.

¹⁹ <https://sustain.id/2023/09/14/tindak-pidana-korupsi-menurut-undang-undang-nomor-1-tahun-2023-tentang-kitab-undang-undang-hukum-pidana/>

yang sangat serius dan meluas sehingga ancaman pidananya diatur dengan pidana yang berat.

Berdasarkan ketentuan penutup KUHP Nasional, khususnya Pasal 622 ayat 4, dijelaskan bahwa kebijakan pembaharuan pengaturan tindak pidana korupsi sebagai berikut:

- a. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor diganti dengan Pasal 603 KUHP Nasional;
- b. Pasal 3 UU Tipikor diganti dengan Pasal 604 KUHP Nasional;
- c. Pasal 5 UU Tipikor diganti dengan Pasal 605 KUHP Nasional;
- d. Pasal 11 UU Tipikor diganti dengan Pasal 606 ayat (2) KUHP Nasional; dan
- e. Pasal 13 UU Tipikor diganti dengan Pasal 606 ayat (1) KUHP Nasional.

Untuk lebih mudah memahami bagaimana kebijakan pembaharuan pengaturan pasal tindak pidana korupsi dalam KUHP Nasional, maka akan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel. 1

Perbandingan Rumusan Pasal Tindak Pidana Korupsi dalam UU Tipikor dan KUHP Nasional

NO	UU Tipikor	KUHP Nasional
1	Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).	Pasal 603 KUHP Nasional: Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.
	Pasal 3 UU Tipikor:	Pasal 604 KUHP Nasional:

2	Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).	Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.
3	Pasal 5 UU Tipikor: (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu	Pasal 605 KUHP Nasional: (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau

	dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)	penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.
4	Pasal 11 UU Tipikor: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang	Pasal 606 Ayat 2 KUHP Nasional: Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji dengan mengingot kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

	memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya	
5	Pasal 13 UU Tipikor: Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).	Pasal 606 ayat 1: Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

Berdasarkan perbandingan pengaturan pidana korupsi dalam UU Tipikor dan KUHP Nasional, dapat dipahami bahwa secara umum kebijakan perubahannya terjadi pada aspek ancaman pidana. Sebagian pasal dilakukan penurunan/pengurangan ancaman pidana dan sebagian pasal lainnya dilakukan penambahan/pemberatan pidana, berikut penjelasannya:

- 1) Pasal 2 UU Tipikor yang diganti dengan Pasal 603 KUHP Nasional:
Menurunnya ancaman minimal pidana penjara (Pasal 603 KUHP baru) yang semula 4 tahun (dalam Pasal 2 UU Tipikor) menjadi 2 tahun dan denda sebelumnya dapat dikenakan minimal Rp 200 juta menjadi Rp 10 juta.
- 2) Pasal 3 UU Tipikor yang diganti dengan Pasal 604 KUHP Nasional: Meningkatnya ancaman minimum pidana penjara yang semula 1 (satu) tahun menjadi 2 (dua) tahun. Menurunnya ancaman minimum denda yang semula hanya 50 juta menjadi 10 juta. Meningkatnya ancaman maksimal denda yang semula 1 milyar rupiah menjadi 2 milyar.
- 3) Pasal 5 ayat 1 UU Tipikor yang diganti dengan Pasal 605 ayat 1 KUHP Nasional: Meningkatnya ancaman maksimum pidana penjara yang semula 5 tahun menjadi 6 tahun. Meningkatnya ancaman denda maksimum yang semula 250 juta menjadi 500 juta.

- 4) Pasal 5 ayat 2 UU Tipikor yang diganti dengan Pasal 605 ayat 2 KUHP Nasional: Meningkatkan ancaman maksimum pidana penjara yang semula 5 tahun menjadi 6 tahun. Meningkatkan ancaman denda maksimum yang semula 250 juta menjadi 500 juta
- 5) Pasal 11 UU Tipikor yang diganti dengan Pasal 606 ayat 2 KUHP Nasional: Menurunnya ancaman maksimal pidana penjara yang semula 5 tahun menjadi 4 tahun. Menurunnya ancaman maksimal denda dari 250 juta menjadi hanya 200 juta.
- 6) Pasal 13 UU Tipikor yang diganti dengan Pasal 606 ayat 1 KUHP Nasional: Meningkatkan denda maksimum yang semula 150 juta menjadi 200 juta.

KESIMPULAN

1. KUHP Nasional yang mengatur perubahan rumusan Pasal tindak korupsi dalam UU Tipikor merupakan langkah yang sangat penting. Hal tersebut merupakan langkah pemerintah Indonesia dalam menyesuaikan sistem hukumnya, khususnya dibidang tindak pidana korupsi dengan zaman dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, salah satu aspek penting dari pengaturan korupsi dalam KUHP Nasional adalah pendekatan yang lebih beragam dalam sistem pemidanaan, dengan fokus pada keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif.
2. KUHP Nasional mencantumkan delik-delik pokok tindak pidana korupsi dalam Pasal 603, Pasal 604, Pasal 605 ayat (1), dan Pasal 606 ayat (1). Norma tersebut mengubah beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13. Secara umum kebijakan perubahannya terjadi pada aspek ancaman pidana. Sebagian pasal dilakukan penurunan/pengurangan ancaman pidana dan sebagian pasal lainnya dilakukan penambahan/pemberatan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Chazawi, A. (2003). *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Chazawi, A. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (1991). *Korupsi Di Indonesia Dan Pemecahannya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, A. (2014). *Asas -Asas Hukum Pidana Edisi Revisi Cetakan IV*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hiariej, E. O. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atama Pustaka.
- Johnny Ibrahim, (2008) *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing.
- M.W, K. (2001). *Tegaknya Supremasi Hukum*,. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mamudji, S. S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moeljatno. (2002). *Asas -Asas Hukum Pidana cetakan ketujuh*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin, R. H. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nurdjana, I. (2009). *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Yogyakarta: Total Media.
- Nuswardani, F. M. (2012). *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta Kencana
- Prasetyo, T. (2017). *Hukum Pidana Edisi Revisi Cetakan Kedua*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Projodikoro, W. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Edisi Ketiga, Cetakan keenam*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Ronny Hanitijo Soemitro. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.

Sukardi. (2005). *Illegal Logging Dalam Prespektif Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Artikel Jurnal:

Fajrianto. (2023). Mengurai Polemik Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Pusaran Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, Vol. 8(No. 1).

Fajrianto. (2023). Pembaruan Pengaturan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Seri Ilmu Sosial*, Vol. 4 (No. 2).

Hisbul Luthfi Ashsyarofi. (2021). Korupsi Partai Politik dan Aliran Dana Pilkada Dalam Perspektif Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Jatiswara*, 36(1).

Hidayah, A. N. (2018). Analisis Aspek Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 18(No. 2).

Hikmah, N. F. (2020). Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2(No. 2).

Ifrani. (2017). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Jurnal Al'Adl*, 321.

Zulfani, d. (2023). Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Dalam Upaya Menurunkan Angka Korupsi Pada Sektor Swasta. *Unes Law Riview*, 15.

Syahputra. (2015). Implikasi Perumusan Delik Korupsi Di Dalam Kebijakan Kitab Undang-Undang Hukum pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*.

Internet:

Eddy Cahyono Sugiarto, melalui:
https://www.setneg.go.id/baca/index/g20_dan_pemberantasan_korupsi

Enny Nurbaningsih dalam <http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-alasan-pemerintah-masukan-tindak-pidanakorupsi-ke-rkuhp.html>. Diakses tgl 8 Juli 2023.

Issha Harruma, melalui: <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/19/00000071/sejarah-pemberantasan-korupsi-di-indonesia?page=all>.

Kemenko Bidang Kematriman dan Investasi, <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp>
Pranada Media Group.

Pusat Edukasi Antikorupsi, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>

Valerie Augustine Budianto, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-hukum-kpk-dan-kedudukannya-dalam-pemberantasan-korupsi-lt5ca466cb7f8ed/>.